



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/112/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN BAGI GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pelaksanaan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan bagi gerakan pramuka kwartir cabang Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Uang Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Bagi Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Pemberian Hibah Berupa Uang Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Bagi Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan daftar nama penerima, alamat dan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Situbondo tahun 2025. |
| KETIGA | : | Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala SKPD Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. |

- KEEMPAT : setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Pencairan hibah uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dan langsung dipindahbukukan ke rekening masing-masing penerima hibah dengan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Uang Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Bagi Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/112/431.013/2025

RINCIAN DAFTAR PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH
BERUPA UANG PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN BAGI GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BESARAN (Rp.)
1.	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Situbondo	Jl. WR. Supratman 15, Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.	300. 000.000,-

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO